

PERUBAHAN RENCANA
KERJA
TAHUN 2021



DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselesainya penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021. Dengan adanya Rencana Kerja Perubahan ini diharapkan pelaksanaan Program dan Kegiatan urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan dapat berjalan sesuai dengan harapan serta dapat memenuhi Indikator target yang tertuang dalam RPJMD 2021 – 2026.

Kami menyadari bahwa pembuatan Renja Perubahan ini masih belum sempurna, tetapi yang tersaji di dalam buku ini kami anggap sudah dapat memberikan gambaran tentang kegiatan-kegiatan yang terencana, sehingga mampu mewujudkan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika pada Kabupaten Pesisir Selatan.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Renja ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi yang tinggi serta kerja keras demi tercapainya visi dan misi Pemerintah Daerah serta Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan dalam peningkatan akses Komunikasi dan Informatika bagi masyarakat melalui penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.

Kami juga mohon maaf jika sekiranya dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja 2021 ini masih terdapat kekurangan-kekurangan, untuk itu kritik dan saran sangat diperlukan dalam penyempurnaan Renja ini.

Akhir kata, semoga kita semua dapat mencapai apa yang telah direncanakan, sesuai dengan program yang di harapkan, Amin

Painan, Juli 2021

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**



JUNAIDI, S.Kom, ME

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP.19700609 199703 1 002

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, (Renja Perubahan SKPD), merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Tertuang di naskah Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mewajibkan setiap OPD untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renja OPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah (PD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renja yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja disusun dengan berpedoman kepada Renstra dan mengacu kepada RKPD, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja berisikan program dan kegiatan yang telah disepakati melalui pembahasan forum PD dan musrenbang untuk dilaksanakan oleh masing-masing PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka menunjang pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 disusun dengan disinkronisasikan dokumen RKPD Perubahan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021. Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perubahan Renja Tahun 2021

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021 perlu dilakukan perubahan seiring dengan adanya Perubahan RKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 yang berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yaitu Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan PD.

Penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah dilakukan setelah Perangkat Daerah menerima surat edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan berpedoman pada :

- a. Rancangan Perubahan RKPD; dan
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud, terdiri atas:

- a. Perumusan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah;
- b. Penyajian rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah;
- c. Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah;
- d. Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
- e. Penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jjs Undang-Undang Drt. Nomor 21

Perubahan Renja Tahun 2021

Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

Perubahan Renja Tahun 2021

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Komunikasi;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3

Perubahan Renja Tahun 2021

Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;

17. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 41 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 ini adalah untuk mendokumentasikan perencanaan dalam kurun waktu 6 (enam) bulan ke depan atau perubahan, yang berisikan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan dengan dukungan pembiayaan bersumber dari Kabupaten Pesisir Selatan, dengan harapan agar dapat mengakselerasi secara optimal segala partisipasi aktif masyarakat pada berbagai aktivitas produktif pada bidang komunikasi dan informatika.

1.3.2 Tujuan

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 ini disusun dengan tujuan :

1. Menjadikannya sebagai wadah aspirasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan yang disampaikan secara partisipatif dalam berbagai forum yang sesuai dengan konstitusi;
2. Merumuskan gambaran umum langkah operasional Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan melalui program dan kegiatan bidang komunikasi dan informatika;
3. Menjadikannya sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran (TA) 2021;
4. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang menjadi tolok ukur penilaian capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan; dan

Perubahan Renja Tahun 2021

5. Mewujudkan konsistensi atas sinkronisasi perencanaan tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Renstra dan hasil Musrenbang RKPD dalam mengaplikasikan tugas pokok dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat : Latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, dan sistematika penulisan.

BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

Bab ini memuat : Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah;

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Bab ini memuat Tujuan Sasaran, Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2021, dan Rancangan Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2021

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II

Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapai kinerja program serta implikasi yang timbul maupun tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil.

Hasil evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian/perubahan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2021 dengan berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.

Hasil evaluasi Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2021, adalah sebagaimana tabel berikut :

Perubahan Renja Tahun 2021

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Triwulan II Tahun 2021

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2021		
									Target	Realisasi s/d TRW II	Tingkat Realisasi (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)
2					Urusan Pemerintah Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
2	16				Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika						
2	16	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya kebutuhan seluruh administrasi Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	6 bulan	50%
2	16	01	2.02		Kegiatan Adminsitrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan jasa administrasi Keuangan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	6 bulan	50%
2	16	01	2.02	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya gaji dan Tunjangan ASM	14 bulan	14 bulan	14 bulan	8 bulan	50%
2	16	01	2.02	02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah alat kantoryang diperbaiki	12 bulan	12 bulan	12 bulan	6 bulan	50%
2	16	01	2.06		Kegiatan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya kenutuhan administrasi Umum					
2	16	01	2.06	01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	6 bulan	50%

Perubahan Renja Tahun 2021

2	16	01	2.06	02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya komponen listrik kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	6 bulan	50%
2	16	01	2.06	04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Adanya bahan bacaan (surat kabar)	12 bulan	12 bulan	12 bulan	6 bulan	50%
2	16	01	2.06	05	Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	Tersedianya makan minum rapat, tamu dan harian	12 bulan	12 bulan	12 bulan	6 bulan	50%
2	16	01	2.06	06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	6 bulan	50%
2	16	01	2.06	08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makan minum tamu	12 bulan	12 bulan	12 bulan	6 bulan	50%
2	16	01	2.06	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya rapat-rapat koordinasi dinas	12 bulan	12 bulan	12 bulan	6 bulan	50%
2	16	01	2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
2	16	01	2.07	06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pengadaan peralatan kantor	4 buah	0	0	0	0
2	16	01	2.08		Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
2	16	01	2.08	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya penyediaan jasa listrik, telepon dan air	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	6 bulan	50%
2	16	01	2.08	04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	6 bulan	50%
2	16	01	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
2	16	01	2.09	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Terpenuhinya pelaksanaan operasional kendaraan dinas	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	6 bulan	50%

Perubahan Renja Tahun 2021

					atau Lapangan							
2	16	01	2.09	11	Sub Kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	12 bulan	12 Bulan	0	0	0	
2	16	02			Program Informasi dan Komunikasi Publik							
2	16	02	2.01		Kegiatan Pengelolaan Informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pengelolaan Informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						
2	16	02	2.01	01	Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Terlaksananya sosialisasi Perda tentang SPBE	90 Orang	0	0	0	0	
2	16	02	2.01	05	Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Terlaksananya pengelolaan media komunikasi publik	12 bulan	12 bulan	12 bulan	6 bulan	50%	
2	16	02	2.01	06	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Terlaksananya Pelayanan informasi publik	5000 DIP	5000 DIP	5000 DIP	3760 DIP	75%	
2	16	02	2.01	12	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, media dan Kemitraan Komunitas	Terbinanya KIM se Kab.Pessel dan terpublishnya berita di website	15 KIM dan 3000 berita	15 KIM dan 1310 berita	15 KIM dan 3000 berita	10 KIM dan 437 berita	20%	
2	16	03			Program Aplikasi Informatika							
2	16	03	2.02		Kegiatan Pengelolaan e government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan e government Pemda	12 bulan	12 bulan	12 bulan	6 bulan	50%	
2	16	03	2.02	08	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Tersedianya data aplikasi yang akan disertifikasi	10 Buku 1 Keputusan Bupati	0	10 Buku 1 Keputusan Bupati	0	0	

Perubahan Renja Tahun 2021

[illegible]

Perubahan Renja Tahun 2021

Berdasarkan tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 diatas, secara umum realisasi capaian kinerja program dan kegiatan adalah 50% . Hal ini disebabkan antara lain karena:

1. Dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9.A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona di Indonesia;
2. Pengurangan belanja pada APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021 sebagai tindak lanjut atas Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Keuangan tentang percepatan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dalam rangka penanganan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) atau Refocusing Anggaran

Implikasi yang timbul akibat kondisi diatas, maka tindakan perencanaan yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Renja Tahun 2021 yang berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021, sedangkan tindakan penganggaran yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan Renja Tahun 2021 sebagai dasar untuk Perubahan Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2021 pada mekanisme Perubahan APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021

Sebelum Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan mendapatkan alokasi sebesar Rp. 8.651.290.406 untuk melaksanakan 5 program yang dijabarkan dalam 9 kegiatan dan 22 Sub Kegiatan, dan setelah perubahan mendapatkan alokasi sebesar Rp. 8.020.892.968 untuk melaksanakan 5 program , 8 kegiatan dan 19 Sub Kegiatan

Evaluasi terhadap Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026

Adapun tingkat pencapaian kinerja program/kegiatan indikator program utama masing-masing realisasinya adalah sebagai berikut :

Perubahan Renja Tahun 2021

- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Target program/kegiatan sebesar 100 % dan Realisasi sampai dengan triwulan II sebesar 50%
 - PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
Target program/kegiatan sebesar 100 % dan Realisasi sampai dengan triwulan II sebesar 33%
 - PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA
Target program/kegiatan sebesar 100 % dan Realisasi sampai dengan triwulan II sebesar 44%
 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
Target program/kegiatan sebesar 100 % dan Realisasi sampai dengan triwulan II sebesar 10%
 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
Target program/kegiatan sebesar 100 % dan Realisasi sampai dengan triwulan II sebesar 16%
- Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja :
- Beberapa sub Kegiatan masih dalam tahapan persiapan pelaksanaan sehingga mempengaruhi penyerapan anggaran yang relatif rendah.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan triwulan II tahun 2021 hasilnya, adalah sebagai berikut :

a. Kinerja Fisik.

Target fisik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebesar 100 % sedangkan realisasinya adalah sebesar 50 %,

b. Kinerja Keuangan.

Target dan realisasi keuangan sampai dengan akhir triwulan II tahun 2021 dapat diinformasikan bahwa target keuangan DKomunikasi dan Informatika

Perubahan Renja Tahun 2021

Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebesar Rp. 8.020.892.968,- sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp. 3.631.872.480,- atau sebesar 45%

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Diskominfo
Kabupaten Pesisir Selatan

No.	Indikator	SPM/	IKK	Target Renstra Perangkat				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
		Standar		Daerah				Capaian				
		Nasional		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	
1	Meningkatnya kualitas layanan teknologi informasi			2,82	3,34	3,34	3,2	2,82	3,34	3,34	3,2	
2	Meningkatnya keterbukaan informasi publik			79	93	93	94	85	99	94	94	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1. Belum terciptanya koordinasi yang handal antara lintas sektoral dalam melaksanakan program / kegiatan.
2. Kurangnya SDM dari masyarakat tentang Teknologi Informatika
3. Kurangnya Aparatur yang memiliki kemampuan tentang Komunikasi dan teknologi informasi.
4. Lemahnya koordinasi lembaga-lembaga di masyarakat dalam pembinaan kelompok Informasi Masyarakat .
5. Masih kurangnya sarana dan prasarana dalam mengakses informasi pembangunan daerah
6. Kurang mampunya masyarakat dalam pemanfaatan akses komunikasi dan informatika.

2.4. Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 disusun dengan berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan. Review terhadap rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini.

Dan terealisasi sebagaimana dituangkan dalam bentuk persentase sebagaimana rincian sebagaimana pada Tabel 2.3. dibawah ini :

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang diusulkan bagi kepentingan masyarakat masih sangat terbatas mengingat anggaran yang tersedia sangat minim padahal untuk menangani masalah komunikasi dan informatika merupakan tanggungjawab lintas sektor. Koordinasi lintas sektor lebih ditingkatkan agar program dan kegiatan dapat bersinergis sehingga mencapai sasaran yang terarah dan tepat.

Tabel 2. 4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021

Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

Pada Urusan Komunikasi dan Informatika Kebijakan tentang pentingnya keterbukaan informasi publik agar masyarakat mendapatkan informasi yang cepat, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan telah dituangkan dalam UU Nomor 14 tahun 2008, yaitu Keterbukaan Informasi Publik dapat dilaksanakan, tetapi juga menjaga agar informasi yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat dipertanggungjawabkan. Implementasi UU tersebut dilakukan dengan :

- a. Mendorong pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Badan-badan Publik pemerintahan dan non pemerintah sekaligus memberdayakannya;
- b. Mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mengakses informasi publik di Badan-badan publik dengan sosialisasi, advokasi dan edukasi, memanfaatkan forum-forum tidak formal yang berkembang di tengah masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan dalam membangun akses komunikasi dan informasi ke desa-desa di wilayah perbatasan melalui beberapa program dan kegiatan. Diantaranya dengan memberdayakan Lembaga Komunikasi Sosial (LKS) yang ada, seperti Kelompok Informasi Masyarakat (KIM). Melalui KIM yang berfungsi sebagai simpul komunikasi antara pemerintah dan masyarakat juga berperan sebagai penyebar (disseminator) informasi kepada masyarakat.

Keberadaan LKS bermanfaat untuk memfilter informasi yang beredar di masyarakat, sehingga keberadaan dan keberlangsungannya perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah Daerah.

Sesuai dengan amanat UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan berkewajiban untuk mengamankan informasi yang dikelola agar nantinya validasi informasi yang disampaikan kepada masyarakat dapat terjaga, cepat, akurat dan relevan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

1. Tujuan

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 ini disusun dengan tujuan :

1. Memberikan gambaran arah dan tujuan perencanaan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan.
2. Untuk memudahkan para pelaksana dalam melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi perencanaan kegiatan-kegiatan.
3. Sebagai bahan untuk musrenbang tingkat Kabupaten.

2. Sasaran

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 ini disusun dengan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan kepada semua kelompok masyarakat.
2. Terwujudnya aparatur yang menangani bidang Komunikasi dan Informatika secara professional.
3. Meningkatnya peran Kelompok Informasi Masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Meningkatnya koordinasi, konsultasi dan sinergisitas program dan kegiatan antara Dinas/ Badan yang terkait dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Meningkatkan akses jaringan data informasi yang digunakan oleh perangkat daerah dan masyarakat.

3.3. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah, ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Adapun program dan kegiatan yang dirancang Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan untuk dioperasionalisasikan pada tahun 2021 dapat dilihat pada lampiran.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika. Program-program Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2021 mendukung prioritas pembangunan . Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1 Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2021

KODE REKENING					PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
2	1	0			PRORAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
2	1	0	2.		Kegiatan				
6	1	1	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
2	1	0	2.	0	<u>Sub Kegiatan</u>				
6	1	1	02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DISKOMIN FO	Tersedianya Gaji ASN	14 Bulan	3.002.099.613
2	1	0	2.	0	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	DISKOMIN FO	Tersedianya Tunjangan Pelaksanaan Kegiatan	12 Bulan	94.800,000
2	1	0	2.		Kegiatan				
6	1	1	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				
2	1	0	2.	0	<u>Sub Kegiatan</u>				
6	1	1	06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DISKOMIN FO	Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan	12 Bulan	10.432,180
2	1	0	2.	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DISKOMIN FO	Terlaksananya pengadaan : - Komputer, laptop, Printer, AC	12 Bulan	29.150,000
6	1	1	06	2					

Perubahan Renja Tahun 2021

2	1	0	2.	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DISKOMIN FO	Tersedianya Alat Tulis Kantor dan perlengkapan dinas lainnya	12 Bulan	36.175,663
2	1	0	2.	0	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DISKOMIN FO	- Tersedianya barang cetakan - Tersedianya penggandaan dokumen	12 Bulan	29.992,600
2	1	0	2.	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DISKOMIN FO	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	5.400,000
2	1	0	2.	0	Fasilitas Kunjungan Tamu	DISKOMIN FO	Tersedianya fasilitas kunjungan tamu	12 Bulan	27.075,000
2	1	0	2.	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultan SKPD	DISKOMIN FO	Tersedianya Mobilitas Sarana Kendaraan dan Rapat-rapat Dinas	12 Bulan	124,375,000
2	1	0	2.		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah <u>Sub Kegiatan</u>				
2	1	0	2.	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DISKOMIN FO	Tersedianya peralatan dan mesin kantor : - Access Door	0	0
2	1	0	2.		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah <u>Sub Kegiatan</u>				
2	1	0	2.	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DISKOMIN FO	Terlaksananya pembayaran rekening - Listrik - Air - Telfon - dll	12 Bulan	140.245,000
2	1	0	2.	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DISKOMIN FO	Tersedianya alat dan bahan untuk kegiatan kantor	12 Bulan	58.878,500
2	1	0	2.		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah <u>Sub Kegiatan</u>				
2	1	0	2.	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak,	DISKOMIN FO	-Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas	12 Bulan	150.155,581

Perubahan Renja Tahun 2021

					dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		- Pembayaran pajak kendaraan dinas		
2	1	0	2.	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung	DISKOMIN FO	Terpeliharanya sarana dan prasana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	0	0
	6	1	09	1	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
2	1	0			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				
	6	2			Kegiatan				
2	1	0	2.		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah				
	6	2	01		Daerah Kabupaten/Kota				
					<u>Sub Kegiatan</u>				
2	1	0	2.	0	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Kab. Pessel	Terlaksananya Sosialisasi tentang Regulasi TIK	0 Orang	0
	6	2	01	1					
2	1	0	2.	0	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kab. Pessel	Terlaksananya kegiatan :	100%	195.989,500
	6	2	01	5			- Operasional LPPL Radio Langkisau 12 bulan - Operasional Mupen 12 bulan - 12 kali diseminasi informasi pemerintah daerah melalui mobil keliling		
2	1	0	2.	0	Pelayanan Informasi Publik	Kab. Pessel	Terlaksananya bimbingan teknis dan meningkatnya kompetensi peserta bimtek di bidang teknis Informasi Publik dan penguatan fungsi PPID utama dan pembantu pemerintah Kab. Pessel serta pemeringkatan keterbukaan informasi publik tingkat Kabupaten dan Provinsi	20 Sekolah, 182 Nagari dan 46 OPD	163.274,650
	6	2	01	6					
2	1	0	2.	1	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Kab. Pessel	Terlaksananya Pembinaan terhadap kelompok informasi masyarakat :	15 KIM dan 3000 Berita	257.338,200
	6	2	01	2					
2	1	0			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				
	6	3			Kegiatan				
2	1	0	2.		Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah				
	6	3	02		Daerah Kabupaten/Kota				
					<u>Sub Kegiatan</u>				

Perubahan Renja Tahun 2021

2	1	0	2.	0	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Kab. Pessel	Tersedianya pedoman pola hubungan komunikasi pemerintah daerah	0	0
2	1	0	2.	0	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Kab. Pessel	Tersedianya sarana prasarana infrastruktur pengembangan dan pengelolaan ekosistem kota cerdas	100%	3.539.899,200
2	2	0			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				
2	2	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				
					Kegiatan				
2	2	0	2.		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah				
					Kabupaten/Kota				
					<u>Sub Kegiatan</u>				
2	2	0	2.	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kab. Pessel	Tersedianya Data Statistik Daerah :	31 buku PDRB 150 buku KDA 80 buku PSDA	86.770,000
2	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				
2	2	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK				
					PENGAMANAN INFORMASI				
					Kegiatan				
2	2	0	2.		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan				
					Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
					<u>Sub Kegiatan</u>				
2	2	0	2.	0	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kab. Pessel	Terciptanya Keamanan dan Sistem Informasi Elektronik	4 Sandiman 150 TTE 182 nagari 45 OPD	68.841,900
					J U M L A H				8.020.892,968

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis yang penyusunannya telah mengacu pada dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021. Penjabaran ini diharapkan dapat menjadi pedoman perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan dalam Tahun 2021.

Rencana Kerja Perubahan ini merupakan salah satu alat untuk perencanaan, pengendalian dan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah. Perubahan Penyusunan Rencana Kerja setiap tahun diharapkan akan lebih memfokuskan pencapaian target kinerja sebagaimana akan dicapai pada akhir proses pembangunan pemerintah daerah. Adanya perencanaan ini akan memudahkan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan.

Selanjutnya kami menyadari bahwa penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini belum sempurna, oleh karena itu saran dan masukan sangat kami harapkan agar dalam penyusunan Rencana Kerja di masa mendatang akan lebih baik.

Painan, Juli 2021

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PESIR SELATAN,**

